



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A Demak Kode Pos 59511

Telepon (029) 685660 Faksimile (0291) 685660

e-mail: [bpkpad@demakkab.go.id](mailto:bpkpad@demakkab.go.id) website : <http://www.bpkpad.demakkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 487.22/2106 Tahun 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada badan publik di Pemerintah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2019 tentang tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan murah dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
  - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
  14. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
  15. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Nomor 487.22/121 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Atasan PPID Pembantu bertugas :
    - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
    - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas

sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi publik;

- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
2. Ketua PPID Pembantu bertugas :
- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    - 3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
  - d. Mengkoordinasikan, mendokumentasikan, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dipublish agar bisa diakses masyarakat;
  - h. Melakukan koordinasi pada PPID Utama apabila ada permohonan informasi publik;
  - i. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan pada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi dan ditetapkan;
  - j. Bersama PPID utama menghadapi sengketa informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
  - k. Membuat laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama setiap akhir tahun.


**KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 9 Juni 2021

Plt. KERALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



**Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 00

LAMPIRAN I  
 Nomor : 487.22/2106.....TAHUN 2021  
 Tanggal : 9 JUNI 2021  
 Tentang  
 Pembentukan Pejabat Pengelola  
 Informasi Dan Dokumentasi (PPID)  
 Pembantu Pada Badan Pengelolaan  
 Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Demak

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM BADAN
1	ATASAN PPID	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
2	PPID PEMBANTU/KETUA	SEKRETARIS BADAN
3	SEKRETARIAT	
	KOORDINATOR	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	ANGGOTA	1. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM 2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 3. ADMIN PPID PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KAB. DEMAK
4	BIDANG ANGGARAN	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG ANGGARAN
	ANGGOTA	1. KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN PEN DAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN 2. KASUBBID ANALISA DAN EVALUASI ANGGARAN 3. KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
5	BIDANG PERBENDAHARAN DAN AKUNTANSI	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAN DAN AKUNTANSI
	ANGGOTA	1. KASUBBID PERBENDAHARAAN 2. KASUBBID AKUNTANSI 3. KASUBBID PENGELOLAAN KAS DAERAH
6	BIDANG PENDAPATAN	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG PENDAPATAN
	ANGGOTA	1. KASUBBID PENERIMAAN, PENAGIHAN DAN PELAPORAN 2. KASUBBID PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN 3. KASUBBID PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN PELAYANAN

7	BIDANG ASET DAERAH	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG ASET DAERAH
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH</li> <li>2. KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET DAERAH</li> <li>3. KASUBBID PEMANFAATAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET DAERAH</li> </ol>

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



**Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670821 198607 1 00